

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AMDAL

Absori, SH.,M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

Public participation in the making process of analysis on environment effect is a part of license procedure on environment that should be done by a project authority. The license is normatively presumed as a decision on environment. Though this license is not necessary for all kind of activity or project plan. This license is necessary for spesific activity or project plan which is worried may cause important and serious damage on environtment.

Kata kunci: sadar lingkungan, pelayanan informasi, mekanisme banding

Pendahuluan

Membicarakan peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk, akan terkait dengan tradisi masyarakat (budaya) setempat, pemahaman norma/aturan dan kondisi sosio-politik. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam tingkat pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program dan pembelaan atau advokasi lingkungan hidup, yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya dalam pembuatan AMDAL merupakan bentuk pendemokrasiaan pengambilan keputusan, di dalamnya terdapat akses atau partisipasi rakyat. Pelaksanaan program merupakan realisasi dari bentuk kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pembelaan atau advokasi dalam hal terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan merupakan konsekwensi yang harus dilakukan, sebagai upaya untuk menuntut hak-hak ma-

syarakat yang telah dilanggar atau dirusak.

Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dilihat dari pengelompokannya didasarkan pada,¹ *pertama*, adat-istiadat, tradisi (*customs*), kebiasaan (*usage*), kelaziman (*commons*), dengan memperhatikan asal-usul lembaga (desa, dusun, negeri, marga dan lain sebagainya), bentuk-bentuk asli unit sosial, keterkaitan lokal (unsur teritorial) menurut *cultur-area*, dengan mengidentifikasi peranan unsur-unsur budaya yang kuat (*train of culture*).

Kedua, hak-hak atas kekayaan alam tradisional (tanah, hasil hutan, hewan, obat-obatan) dan ketergantungannya pada sumber daya alam tradisional (*subsistence use*); *Ketiga*, keakraban sosial, identitas bersama atau komunitas (pemuda dan wanita). *Keempat*, pengakuan dalam perundang-undangan (hukum agraria, pertambangan, tata guna air, hutan dan sebagainya). *Kelima*, kebiasaan dan kepatuhan internasional.

Peran serta masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk dan pandangan. Dari segi kualitas dapat dilihat dalam bentuk-bentuk,² sebagai berikut, *pertama*, peran serta sebagai kebijaksanaan. Partisipasi ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa publik yang terkena dampak memiliki hak untuk diminta masukan dan pendapatnya. Informasi yang berupa pendapat, aspirasi dan concern dari publik akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kedua, peran serta sebagai strategi. Partisipasi dalam konteks ini diperlukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat (*public*). Jika pendapat, masukan, aspirasi dan *concern* dari publik telah diperoleh, maka para proponent partisipasi akan menganggap bahwa kredibilitas keputusan akan sah.

Ketiga, peran serta sebagai komunikasi. Partisipasi ini dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pemerintah (*project propo-*

¹ M. Daud Silalahi, 1999, *Peran Serta Masyarakat dalam Proses Amdal*, Makalah Seminar Bapedal, Jakarta, tanggal 3-4 Februari 1999, hal 7.

² Sudharto P. Hadi, *Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal*, Makalah Seminar Bapedal, Jakarta, tanggal 3-4 Februari 1999, hal 2.

ment) memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi, pandangan dan *concern* masyarakat.

Keempat, peran serta sebagai media pemecahan publik. Dalam konteks ini partisipasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan masalah yang menimbulkan konflik. Dengan kata lain partisipasi ditujukan untuk memperoleh konsensus.

Kelima, peran serta sebagai terapi sosial. Peran serta ini dilakukan untuk menyembuhkan penyakit sosial yang terjadi di masyarakat, seperti rasa keterasingan (*alination*) *powerlessness*, rasa kurang percaya diri (*minder*) dan lain sebagainya.

Pentingnya peran serta masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut,³ *pertama*, memberi informasi kepada Pemerintah. Peran serta masyarakat, terutama dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai sesuatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang diminati pendapat oleh masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada Pemerintah tentang yang dapat ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan Pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian Pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Pengetahuan tambahan dan pemahaman akan masalah-masalah yang mungkin timbul, yang diperoleh sebagai masukan peran serta masyarakat bagi proses pengambilan keputusan Pemerintah, akan dapat meningkatkan kualitas keputusan tersebut dan dengan demikian peran serta tersebut akan dapat meningkatkan kualitas tindakan negara dengan lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan hidup.

Kedua, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu masalah *fait accompli*, akan cenderung untuk memperlihatkan kemauan dan kesediaan

³ Koesnadi Hardjosoemantri, 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, hal 2-4.

yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan yang telah diambil tersebut. Pada pihak lain, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan antar anggota masyarakat, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat. Akan tetapi perlu dipahami bahwa suatu keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Pemerintah akan dapat ditingkatkan.

Ketiga, membantu perlindungan hukum. Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan, lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif kegiatan lainnya. Sebaliknya dalam proses pengambilan keputusan, alternatif dapat dan memang dibicarakan, setidak-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu. Apabila sebuah keputusan dapat mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangatlah diharapkan bahwa setiap orang yang terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mengajukan keluhan dan keberatan-keberatannya sebelum keputusan itu diambil.

Keempat, mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Dalam hubungannya dengan peran serta masyarakat itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan (*representative*), maka hak untuk melaksanakan kekuasaan terdapat juga pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat yang telah mewakilkan. Dikemukakan pula argumentasi, bahwa dalam sistem perwakilan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena warga masyarakat, kelompok atau organisasi

yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis.

Untuk mendayagunakan dan menghasilkan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup, menurut Koesnadi Hardjasoemantri⁴ perlu dipenuhi persyaratan, *pertama*, pemimpin eksekutif yang terbuka. Hal yang perlu diperhatikan adalah peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kemudian diambil dapat diterima oleh masyarakat dan akan dilaksanakan oleh masyarakat, karena di dalamnya terdapat refleksi dan keinginan masyarakat. Guna mengakomodasikan masukan dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan sikap terbuka dari pimpinan eksekutif, sikap bersedia menerima masukan. Sikap tersebut tidaklah terbatas pada penerimaan secara pasif, akan tetapi meliputi pula secara aktif mencari masukan tersebut dan berarti menghubungi masyarakat dengan pendekatan pribadi (*personal approach*) yang baik.

Kedua, peraturan yang akomodatif. Di samping perlu ada peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka dalam berbagai peraturan lainnya perlu dicantumkan ketentuan mengenai peran serta masyarakat ini, sehingga para pelaksana akan mendapat pedoman bagaimana melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diatur oleh peraturan yang bersangkutan.

Ketiga, Masyarakat yang sadar lingkungan. Kunci keberhasilan program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan pelakunya dalam hal ini pelaksana dan masyarakat. Karena itu sangatlah penting untuk menumbuhkan pengertian motivasi dan penghayatan di kalangan masyarakat untuk berperan serta dalam mengembangkan lingkungan hidup.

Keempat, lembaga swadaya masyarakat yang tanggap. Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan untuk mendayagunakan dirinya dan sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Ibid*, hal 16.

Kelima, informasi yang tepat. Ketepatan informasi berkaitan dengan tepat dalam waktu, lengkap dan dapat dipahami. Dalam hubungannya dengan ini perlu diperhatikan aspek-aspek khusus yang ada pada kelompok sasaran. Misalnya apabila sasarannya masyarakat pedesaan, maka sarana yang dipakai dengan menggunakan bahasa daerah yang mudah dipahami dan apabila menggunakan brosur maka hendaknya dibuat sesederhana mungkin dengan tulisan yang jelas dan mudah dipahami.

Keenam, keterpaduan. Segala sesuatu tidak akan berdayaguna dan berhasilguna, apabila tidak terdapat keterpaduan antar instansi yang berkaitan, baik yang bersifat horizontal, antar sektor maupun yang bersifat vertikal antara pusat dan daerah.

Peran Serta dalam Amdal

Peran serta masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan bagian dari prosedur perizinan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh penanggung jawab proyek sebagai suatu bentuk keputusan pengelolaan lingkungan hidup. Amdal diperlukan tidak untuk semua rencana kegiatan, tetapi hanya untuk kegiatan tertentu yang dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa “*setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai lingkungan hidup*”.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya mengenai: (a) besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (b) luas wilayah penyebaran penduduk; (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; (e) sifat kumulatif dampak; (f) berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Peran masyarakat dalam pembuatan Amdal dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan: (1) *Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.* (2) *Setiap orang mempunyai hak informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.*(3) *Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.*

Selanjutnya dalam Pasal 22 PP Nomor 51 tahun 1993 disebutkan bahwa “*peran masyarakat merupakan instrumen pengawasan rencana kegiatan oleh masyarakat*”. Menurut M. Daud Silalahi, keterbukaan informasi tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dapat dilihat dengan cara pertama mengumumkan setiap rencana kegiatan dalam proses AMDAL, kedua setiap orang dapat memperoleh dokumentasi AMDAL, dan ketiga membuka kemungkinan disampaikan saran, pendapat baik secara tertulis atau lisan oleh masyarakat.⁵

Dalam penjelasan ayat (2) dan (3) tersebut, disebutkan macam-macam bentuk informasi berupa data atau keterangan dan manfaat peran serta masyarakat, berupa pertama membantu proses pengambilan keputusan, kedua membantu menilai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam proses evaluasi, dan ketiga merumuskan kebijaksanaan lingkungan hidup.

PP No. 51 Tahun 1993 kemudian diganti dengan PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dasar pertimbangan pengantiannya antara lain *pertama*, dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya dasar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk

⁵M. Daud Silalahi, *Op. Cit.*, hal 9.

meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian berbagai usaha dan/atau kegiatan. *Kedua*, setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. *Ketiga*, analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL, dalam PP Nomor 27 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 33, 34 dan 35. Pasal 33 menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jenis usaha yang dimaksud akan ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait.

Segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang akan ditetapkan oleh Menteri, tidak lepas dari kriteria sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, meliputi: (a) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (b) eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui; (c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; (d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; (f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik; (g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; (h) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;

(i) kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Kegiatan yang telah diumumkan kepada masyarakat, maka dalam waktu 30 hari kerja sejak diumumkan rencana kegiatan tersebut, warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan, yang diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab. Atas dasar masukan dari masyarakat maka penanggung jawab kegiatan harus mempertimbangkan dan mengkaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Dapat dilakukan mulai pada waktu ada pengumuman rencana pembangunan suatu proyek kepada masyarakat, penyusunan kerangka acuan, penyusunan Amdal, dan penelitian Amdal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1999, yang menyebutkan “*warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup*”.

Secara lebih jelas tahap-tahap masyarakat dapat berperan serta dalam Amdal adalah, *pertama*, penyusunan kerangka acuan. Jika suatu usaha atau kegiatan yang diajukan pemrakarsa proyek termasuk dalam kategori dampak penting, maka pemrakarsa dengan dibantu konsultan harus menyusun dokumen Kerangka Acuan (KA). Sebagai bahan untuk penyusunan kerangka acuan, di samping diperlukan diskripsi usaha atau kegiatan, konsultan AMDAL akan menghimpun data berupa gambaran umum daerah penelitian. Pada tahap ini terjadi kontak pertama dengan ebrbagai pihak etrmasuk masyarakat yang secara potensial akan terkena dampak. Konsultan akan melakukan pra survai untuk menghimpun data sekunder, berupa monografi desa/kelurahan, melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar. Pada tahap mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, maka masyarakat bisa menyampaikan pendapat atau usulan dan keluhan. Masukan dari masyarakat sangat berguna untuk penyusunan kerangka

acuan (KA) untuk menentukan isu utama (*main issues*). Namun dalam praktek karena waktunya amat singkat, sehingga banyak konsultan yang hanya menghimpun data sekunder saja tanpa melakukan wawancara, sehingga isu utama yang dirumuskan lebih banyak hanya merupakan rumusan dari konsultan saja, bukan didasarkan sumber dari masyarakat.

Kedua, pada waktu penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Masyarakat dapat dilibatkan untuk memberi pendapat atau gagasannya pada saat penyusunan Andal menghimpun data sosial ekonomi dan sosial budaya dengan menggunakan daftar pertanyaan atau wawancara.

Ketiga, pada waktu penilaian AMDAL. Dokumen AMDAL yang telah disusun, komisi Amdal akan menanggapi dan menilai dokumen KA, Andal dan RKL/RPL. Pada tahap ini, masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan penilaian melalui wakilnya di komisi AMDAL. Dalam praktek, informasi adanya pelaksanaan proyek pembangunan sering kali tidak disampaikan pada masyarakat tapi hanya kepada Kepala Desa atau Camat setempat yang dianggap mewakili pendapat masyarakat. Setelah itu masyarakat diminta tinggal menyetujui dan mendukung adanya pelaksanaan proyek. Sementara kemungkinan masyarakat untuk ikut masuk dalam komisi AMDAL sebagai bentuk akses publik jarang sekali terjadi dan dalam praktek justru diwakili Kepala desa atau Camat setempat untuk tingkat daerah dan Bupati atau Bapeda/ Bagian Lingkungan Hidup untuk tingkat pusat. Kondisi seperti itu sudah barang tentu kurang mencerminkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.⁶

Dari proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang selama ini dilakukan menurut Sudharto P. Hadi mengandung kelemahan, *pertama*, pada waktu penyusunan KA dan AMDAL, forumnya terbatas dan waktunya singkat. Seringkali penyusun AMDAL hanya mengumpulkan responden di suatu tempat, kemudian diwawancarai secara bersama. Kondisi ini tidak memungkinkan responden menyampaikan gagasannya dengan leluasa dan convenience. Forum semacam itu

⁶ Sudharto P. Hadi, *Op. Cit.*, hal 8-9.

dapat dikategorikan sebagai bentuk *non participation* dan kadar kontakannya sangat rendah.

Kedua, tidak adanya informasi tentang rencana usaha atau kegiatan. Ketika responden diwawancarai, mereka tidak mengetahui sama sekali tentang deskripsi proyek, hal tersebut menyulitkan responden dalam membayangkan apa yang akan terjadi jika proyek itu dilaksanakan. Dengan demikian tidak akan terjaring informasi isu dan concern masyarakat.

Ketiga, forum komisi terlalu formal, sekalipun masyarakat dilibatkan dalam proses penilaian dokumen AMDAL, kecil kemungkinan mereka bisa mengutarakan gagasan dan pendapatnya dengan bebas dan convenience karena suasananya terbatas dan bersama dengan pihak-pihak lain yang tidak setara yakni para pejabat dan konsultan/pakar. Jika ditinjau dari segi kualitas, teknik ini sekedar sebagai strategi dan proforma, sekedar memenuhi perturan tanpa memperhatikan kualitas peran serta maupun dampaknya pada perencanaan.

Keempat, kadar kontak rendah. Semua teknik peran serta dalam proses pembuatan AMDAL yang diterapkan menunjukkan bahwa kadar kontak antara pihak-pihak yang terlibat (pemrakarsa, masyarakat, pemerintah) termasuk kategori rendah, karena itu memungkinkan akan sulit untuk terjadi interaksi yang intensif.

Karena itu agar dalam proses AMDAL dapat bersifat aspiratif, maka menurut Arimbi Heroepoetri perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, *pertama*, perlu dipikirkan mekanisme pelayanan informasi di masing-masing Komisi AMDAL. *Kedua*, perlu dijalankan mekanisme pemberitahuan (*notification*) yang sudah dituangkan dalam PP Amdal. *Ketiga*, harus ada ketentuan yang mewajibkan pelibatan masyarakat sejak awal. *Keempat*, perlu dikembangkan mekanisme banding dari masyarakat atas setiap keputusan AMDAL yang tidak mereka setujui. *Kelima*, pengadaan dana partisipasi masyarakat yang mendukung masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses AMDAL.

Penutup

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses

penyusunan analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan strategi pelaksanaan secara berjenjang. Strategi pelaksanaan tersebut, *pertama*, mekanisme pelayanan informasi. Perlu dibangun unit khusus di masing-masing instansi yang bertanggung jawab, di Bapedal, Bapedalda dan unit khusus pelayanan informasi sebagai penunjang kegiatan komisi AMDAL, seperti pengelolaan perpustakaan terhadap semua dokumen AMDAL yang telah disetujui dan updating informasi mengenai status suatu AMDAL, membuat ringkasan Amdal dari suatu rencana kegiatan.

Kedua, dasar hukum dari pembentukan unit ini bisa dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan (SK) ketua Bapedal, yang secara spesifik menyebutkan mandatnya, sekaligus hak dan kewajiban masyarakat untuk menikmati unit pelayanan ini.

Ketiga, mekanisme pemberitahuan (*notipication*). Pengumuman atas rencana kegiatan yang wajib memiliki AMDAL ditentukan dalam PP Amdal, namun karena tiadanya penjelasan tentang mekanisme pemberitahuan, menjadikan ketentuan tersebut mudah diabaikan.

Keempat, pelibatan masyarakat secara dini. Dalam praktek selama ini, peran serta masyarakat tidak dilakukan secara dini, namun hanya ditempatkan untuk berpartisipasi dalam komisi AMDAL. Dengan demikian masyarakat hanya mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi pada tingkat penilaian (*review*), bukan sejak tahap niat pemrakarsa proyek melakukan kegiatannya. Dengan demikian, dapat mengurangi (mereduksi) kemungkinan masyarakat untuk memberikan pendapatnya secara matang atas suatu proses Amdal.

Kelima, mekanisme banding masyarakat. Mekanisme pengajuan keberatan masyarakat terhadap keputusan yang mereka tidak menyetujui seharusnya ada, sebagai upaya untuk memberikan saluran kebuntuan aspirasi masyarakat yang tidak ter-tampung. Karena itu mekanismenya harus diciptakan sekaligus sebagai sarana untuk mendorong pengambil keputusan untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh masukan yang didapatkan dari masyarakat.

Keenam, dana partisipasi masyarakat. Untuk mendukung suatu proses partisipasi masyarakat diperlukan dukungan sumber daya manusia dan sumber-sumber dana. Karena itu diusulkan agar dikembangkan dana partisipasi masyarakat dalam Amdal.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Perdagangan Bebas*, Surakarta, UMS Press.
- Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Arikha Media Cipta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press.
- , 1991, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press.
- Husein, Harun M, 1992, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Silalahi, Daud, 1996, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1987, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia (Disertasi)*, Surabaya, Unair.